



WALIKOTA SERANG
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam wilayah suatu desa perlu adanya pemimpin yang legal yang dipilih dari salah seorang penduduk yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf a, melibatkan semua masyarakat yang telah mempunyai hak pilih sehingga memerlukan biaya yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Cara Pemilihan, Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 729);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 730);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
 2. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tolong pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Unsur Wilayah adalah unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian desa;
13. Biaya adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Serang;
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pilkades adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk :
 - a. Mendorong dan memotivasi seluruh masyarakat desa yang memiliki hak dipilih dan memilih, agar dapat berperan aktif dalam proses Pilkades;
 - b. Meringankan beban masyarakat desa.

(2) Biaya

- (2) Biaya Pilkades bertujuan untuk :
- a. Memperlancar proses tahapan-tahapan Pilkades;
 - b. Memperlancar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

BAB III

BIAYA PILKADES

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai Pilkades;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi terselenggaranya keseluruhan tahapan Pilkades.

Pasal 4

Besarnya biaya yang akan diterima oleh Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB W

MEKANISME PENGAJUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Pengajuan biaya Pilkades dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Panitia Pilkades mengajukan usulan pencairan dana kepada Walikota dengan melampiri rekomendasi dari Camat;
- b. Usulan pencairan dana sebagaimana dimaksud angka 1 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) / Estimasi;
 2. SK Panitia dan Berita Acara Pelantikan;
 3. Rencana Kegiatan;
 4. Rencana Biaya;
 5. Nomor Rekening Bank Jabar atas nama Ketua Panitia Pilkades;
 6. Kwitansi rangkap 4 (empat) yang diberi cap dan ditandatangani di atas materai Rp.6000,- oleh Panitia Pilkades.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 6

Panitia Pilkades wajib mengajukan pertanggungjawaban atas penggunaan biaya Pilkades kepada Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Pilkades.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2010

WALIKOTA SERANG,

ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 12 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

ttd

S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 7